



# SOCIO-POLITICA

JURNAL ILMIAH JURUSAN SOSIOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## PENANGGUNG JAWAB:

Rosihon Anwar

## PENYUNTING AHLI:

- Dadang Kahmad  
UIN Sunan Gunung Djati (Bandung)  
Nur Rachmat Yuliantoro  
Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta)  
A. Khoirul Umam  
Universitas Paramadina (Jakarta)  
Asep M. Iqbal  
Sekolah Tinggi Agama Islam (Palangka Raya)  
Mukrimin Amin  
IAIN Sultan Amai (Gorontalo)

## DEWAN PENYUNTING:

- Ketua: Ahmad Ali Nurdin  
Anggota: M. Taufiq Rahman, Kustana

## PEMIMPIN USAHA:

- Wawan Hernawan  
Anggota: Satiman, Atim



## ALAMAT REDAKSI:

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Bandung, 40614, (022)  
7802275 Fax. (022) 780-393  
Email: [fikrakoe@yahoo.com](mailto:fikrakoe@yahoo.com)  
[www.sosiologi.uinsgd.ac.id](http://www.sosiologi.uinsgd.ac.id)

## DAFTAR ISI

Ahmad Ali Nurdin

ISLAMIC GOVERNMENT? LEARNING FROM  
POLITICAL SUCCESSION OF RASHIDUN CALIPH, 1-6

Dadang Darmawan

ISLAM, ETNISITAS, NASIONALISME  
DAN POSISI ISLAM DALAM NEGARA MODERN  
DI KAWASAN ASIA TENGGARA, 7-20

Dodo Widarda

PEMIKIRAN PAUL FEYERABEND TENTANG  
DEMOKRASI SOSIAL, 21-29

Ecep Ismail

RADIKALISME VERSUS TAJDID DALAM KONTEKS  
SOSIAL INDONESIA, 30-38

Endah Ratna Sonya

SISTEM KEKERABATAN DAN PROSES ADAPTASI  
SOSIAL DALAM PERKAWINAN CAMPUR, 39-46

Muhammad Wildan

AKAR-AKAR ISLAMISME RADIKAL DI INDONESIA, 47-56

Julian Ashari

MODEL ALTERNATIF SOSIOLOGI KRITIS UNTUK UIN,  
57-71

M. Taufiq Rahman

PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG  
KEADILAN SOSIAL, 72-80

Muslim Mufti

KEBIJAKAN BAIL OUT BANK CENTURY:  
ANALISIS EKONOMI POLITIK, 81-95

Asep Saeful Mimbar

MENUJU DIALOG DAN PERSONALISASI AGAMA, 96-103

Muhamad Zuldin

MAZHAB TEORI SOSIOLOGI KONFLIK  
KONTEMPORER, 104-117

Humaidi Hambali

RESENSI BUKU: KAPITALISME: PERSPEKTIF  
SOSIO HISTORIS, 118-118

Hudan Mustakim

RESENSI BUKU: RUNTUHNYA FUNGSIONALISME  
SEBAGAI LANDASAN UTAMA SEJARAH BERFIKIR  
SOSIOLOGIS, 119-120

# PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEADILAN SOSIAL

M. Taufiq Rahman

(Pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Kontak: Tonjong Rt. 19/6, Hariang, Buahdua, Sumedang.

Email: fikrakoe@yahoo.com

## Abstract

This article reexamines J.J. Rousseau's thought in formatting social order based on the general will (*volonte generale*). The discussion is significant in lighting social discourses which is now being evaporated but has new challenges in new circumstances in the middle of human anomie. By taking Rousseau's books this study describes and analyzes the format of Rousseau's thought, what are being rejected by him, and what is the formulation being proposed by him in order to develop justice in the community. By his effort, it is clear that Rousseau places reason as his fundamental reference for his idea of intellectual movement. Finally, this article contextualizes Rousseau's thought with what being happened in its time in direction to project to our time.

## Keywords

Rousseau, speculative thought, social justice

## A. Pendahuluan

Rousseau<sup>1</sup> adalah salah seorang filosof Pencerahan. Ide-idenya telah diakui sebagai ilham bagi Revolusi Perancis dan Amerika.<sup>2</sup> Rousseau mengembangkan tradisi kontrak sosial (*social contract*), yaitu, bahwa tatanan sosial itu datang dari kontrak-kontrak antara anggota masyarakat.

Dalam teori moralnya, Rousseau termasuk dalam kategori rasionalis. Tradisi ini telah memperlihatkan bahwa “prinsip-prinsip

benar dan adil itu datang dari sifat kita dan tidak berseberangan dengan kebaikan kita.”<sup>3</sup>

Demikian sehingga, dalam penelitiannya tentang asal-usul ketimpangan, Rousseau mengatakan bahwa ia “menyimpulkan dari sifat manusia semata-mata dengan cahaya akal, dan tidak terpengaruh oleh dogma-dogma suci yang diberikan oleh hak ketuhanan kepada otoritas yang berdaulat.”<sup>4</sup> Konsekuensinya, teorinya tentang keadilan itu datang dari “konvensi-konvensi manusia,” yaitu “keadilan universal yang memancar dari rasio semata-mata.”<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778), adalah filosof Perancis pada abad Pencerahan. Ia dikenal sebagai penulis essay, novelis, dan musisi. Ia terkenal karena teori-teorinya tentang kebebasan sosial dan hak-hak sosial, pendidikan, dan agama. Dilahirkan di Jenewa, ia adalah seorang otodidak dan dia pindah ke Perancis ketika ia masih remaja. Kebanyakan hidupnya dihabiskan dengan pulang pergi antara Paris dan provinsi-provinsi di Perancis dan beberapa kali pergi ke luar negeri (termasuk tinggal bersama David Hume di Skotlandia) dan kembali ke Jenewa, di mana ia kembali memeluk agama Protestan setelah sebelumnya pernah pindah agama ke Katolik ketika ia masih muda. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Discourse on the Origin and Foundation of Inequality Among Mankind* (1755), *The Social Contract or Principles of Political Right* (1762), dan *Emile* (1762). Lihat *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Robert Audi (gen. ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1995, hal. 698.

<sup>2</sup>The Cambridge Dictionary of Philosophy, *ibid.*, hal. 746.

<sup>3</sup>“the principles of right and justice spring from our nature and are not at odds with our good.” Rawls merujuk hal ini pada karya Rousseau *Emile*, terutama buku II dan IV. Kutipan ini diambil dari karya Rawls, John, *A Theory of Justice*, revised edition, Cambridge, Harvard University Press, (1971), 1999, 402-3.

<sup>4</sup>“deduced from the nature of man merely by the light of reason, and independently of those sacred dogmas which give the sanction of divine right to sovereign authority.” Rousseau, Jean Jacques, *A Discourse on the Origin of Inequality [setelah ini Inequality]*, dalam *The Social Contract and Discourses*, tr. G. D. H. Cole, New York: Everyman’s Library, (1913), 1968, hal. 221.

<sup>5</sup>“a universal justice emanating from reason alone” SC, II.vi.2. (*The Social Contract*, Book II, Chapter vi, paragraph 2). Seluruh kutipan dari *The Social Contract* diambil dari Rousseau, Jean Jacques, *The Social Contract*

Di samping akal, prinsip-prinsip Rousseau juga didasarkan kepada sifat realitas.<sup>6</sup> Yaitu, dari perasaan alamiah manusia tentang kasih sayang. Rousseau menyatakan:

Adalah jelas bahwa kasih sayang adalah perasaan alamiah, yang, dengan menyederhanakan kekerasan cinta pada diri dalam tiap individu, ia memberi kontribusi pada pemeliharaan seluruh makhluk hidup. Rasa kasih sayang inilah yang menyegerakan kita tanpa berpikir panjang untuk membantu orang yang kesusahan: inilah yang dalam keadaan alamiah memberikan tempat bagi hukum, moralitas, dan keutamaan, dengan keuntungan bahwa tidak ada yang tergoda untuk membangkang suaranya yang lembut...<sup>7</sup>

### B. Pemikiran Sosial Rousseau

Dalam mazhab politik, Rousseau termasuk dalam kategori pemikir liberal, hanya saja ia termasuk pada pemikir liberalisme kuno, yaitu, orang yang mengartikulasikan kebebasan politik yang setara dan nilai-nilai dari kehidupan publik.<sup>8</sup>

[setelah ini SC], in *The Social Contract and Discourses*, tr. G. D. H. Cole, New York: Everyman's Library, (1913), 1968.

<sup>6</sup>SC, Liv.11.

<sup>7</sup>"It is then certain that compassion is a natural feeling, which, by moderating the violence of love of self in each individual, contributes to the preservation of the whole species. It is this compassion that hurries us without reflection to the relief of those who are in distress: it is this which in a state of nature supplies the place of laws, morals, and virtues, with the advantage that none are tempted to disobey its gentle voice ..." "Inequality," 184.

<sup>8</sup>Constant mengatakan bahwa liberalisme dapat dibagi kepada dua jenis, yang pertama adalah liberalisme kuno, seperti dikatakan di atas, dan yang kedua adalah liberalisme modern, yaitu, yang mempromosikan kebebasan berpikir dan nurani, hak-hak dasar tertentu dari manusia dan hak-hak pemilikan, dan supremasi hukum. Benjamin Constant, *Political Writings*, (1819), translated and edited by Biancamaria Fontana, Cambridge: Cambridge University Press, 1988 sebagaimana dikutip oleh Rawls, John, *Political*

Salah satu dari liberalisme Rousseau adalah pembebasan masyarakat dari konflik-konflik agama. Menurutnya, Negara agama tidak dapat diterima karena adanya pluralisme agama di masyarakat. Merespon pada isu "Di luar Gereja tidak ada penyelamatan" (*Extra ecclesiam nulla salus; Outside the Church is no salvation*), Rousseau menyatakan:

Adalah tidak mungkin hidup dengan damai bersama mereka yang kita anggap sebagai terkutuk; mencintai mereka berarti membenci Tuhan yang menghukum mereka: kita secara positif harus mengakui mereka atau menyiksa mereka. Ketika intoleransi teologis itu diakui, ia secara tidak terelakkan mempunyai efek sipil; dan segera setelah ia mempunyai efek demikian, Sang Daulat tidak lagi Daulat bahkan dalam wilayah temporal: yang terjadi kemudian adalah para pendeta lah yang menjadi penguasa yang riil dan raja-raja hanyalah para menteri mereka.<sup>9</sup>

Namun, apa yang paling diserang oleh Rousseau adalah monarki absolut. Menurutnya, monarki absolut selalu melakukan peperangan; raja-raja itu selalu berurusan dengan keinginan-keinginan yang ekstrem, dan perilaku para menteri yang selalu menyakitkan perasaan sosial (social feelings). Tentu saja, "seorang raja itu begitu jauh dari memberikan pada rakyatnya apa yang mereka butuhkan sehingga setiap orang mendapatkan miliknya dari mereka sendiri."<sup>10</sup> Di samping, raja-raja sering

Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, hal. 5.

<sup>9</sup>"It is impossible to live at peace with those we regard as damned; to love them would be to hate God who punishes them: we positively must either reclaim or torment them. Wherever theological intolerance is admitted, it must inevitably have some civil effect; and as soon as it has such an effect, the Sovereign is no longer Sovereign even in the temporal sphere: thenceforth priests are the real masters, and kings only their ministers." SC, IV.viii.34.

<sup>10</sup>"[a] king is so far from furnishing his subjects with their subsistence that he gets his own only from them." SC, I.iv.2-3.

menyebabkan para petani tertindas dan selalu dalam situasi ketakutan.<sup>11</sup>

Apa yang paling dibenci oleh Rousseau dari monarki absolut adalah bahwa ia selalu melahirkan perbudakan (*slavery*) yang dibawakan oleh peperangan. Bagi Rousseau, adalah tidak adil untuk membuat seseorang itu budak hanya karena ia dapat dibunuh.<sup>12</sup> Demikian karena manusia itu lahir bebas. Sehingga, "kata budak dan hak itu saling berkontradiksi, dan keduanya saling meniadakan."<sup>13</sup>

Rousseau melihat bahwa penjajahan telah menyebabkan semua hubungan manusia yang tidak sehat. Rousseau juga telah mendedikasikan pemikirannya pada kedamaian abadi (*perpetual peace*).<sup>14</sup> Untuk itu, dalam hal ini, Rousseau menghormati Jenewa, karena ia merupakan Negara yang bebas "dari kecintaan yang brutal atas penjajahan."<sup>15</sup>

Melihat kerusakan moral yang ditinggalkan oleh Abad Pertengahan Rousseau merasa bahwa kewajibannya adalah untuk mencegah "ketidakadilan dan kekerasan dari keberanian mengatasnamakan hak dan keadilan."<sup>16</sup> Di sisi lain, kata

<sup>11</sup>Shklar menyebut hal ini dengan contoh-contoh Rousseau tentang nasib orang Perancis dan Swiss. Rousseau, *Confessions*, IV, 163-4 and "Lettre à M. le Maréchal de Luxembourg", 20 janvier 1763, C.G., IX, 61-8 sebagaimana dikutip oleh Shklar, Judith N., *Men and Citizens: A Study of Rousseau's Social Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969, hal. 23 dan 31.

<sup>12</sup>"Adalah tentu saja bukan pertukaran yang fair membuat dia membeli hidupnya dengan harga kebebasannya, yang atasnya sang pemenang tidak mempunyai hak." (It is accordingly an unfair exchange to make him buy at the price of his liberty his life, over which the victor holds no right.) SC, Liv.14 and 12.

<sup>13</sup>"[t]he words slave and right contradict each other, and are mutually exclusive." SC, Liv.5.

<sup>14</sup>Einaudi, Mario, *The Early Rousseau*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967, hal. 217.

<sup>15</sup>"from the brutal love of conquest". Inequality, 146.

<sup>16</sup>"injustice and violence from impudently taking the name of right and equity." Rousseau, *L'Etat de Guerre* (P, III, 610)

Rousseau, manusia itu secara alamiah baik.<sup>17</sup> Di sini, kemudian Rousseau harus menetapkan bentuk-bentuk tatanan sosial baru yang bersesuaian dengan sifat manusia.

Bentuk baru, demikian Rousseau, yang dapat menyelamatkan kemanusiaan adalah kuasa politik yang berdasarkan pada persetujuan (kontrak sosial). Ia mengatakan:

Masalahnya adalah menemukan bentuk asosiasi yang akan mempertahankan dan melindungi dengan seluruh kekuatan bersama pada orang dan barang dari setiap asosiasi, dan yang masing-masingnya, sementara menyatukan dirinya dengan semua, masih dapat mentaati dirinya sendiri, dan tetap bebas seperti sebelumnya. Inilah masalah fundamental yang mana Kontrak Sosial menyediakan solusinya.<sup>18</sup>

Berdasarkan Kontrak Sosial, pemerintah adalah: "Badan perantara yang disusun antara rakyat dan Sang Daulat, untuk menyelamatkan kesaling-hubungan mereka, yang mempunyai kuasa untuk mengeksekusi hukum dan melanggengkan kebebasan, baik sipil maupun politik."<sup>19</sup> Sehingga, Negara yang terbaik adalah Negara dengan supremasi hukum. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat dijelaskan seperti berikut:

---

sebagaimana dikutip oleh Masters, Roger D., *The Political Philosophy of Rousseau*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1968, hal. 251.

<sup>17</sup>Rousseau, Letter to Philibert Cramer, 13 October 1764 (C.G., XI, 339) sebagaimana dikutip oleh Masters, *ibid.*, hal. 3.

<sup>18</sup>"The problem is to find a form of association which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate, and in which each, while uniting himself with all, may still obey himself alone, and remain as free as before. This is the fundamental problem of which the Social Contract provides the solution." SC, I, vi.4.

<sup>19</sup>"An intermediate body set up between the subjects and the Sovereign, to secure their mutual correspondence, charged with the execution of the laws and the maintenance of liberty, both civil and political." SC, III.i.5.

Institusi pemerintahan itu bukanlah kontrak, tetapi hukum; bahwa yang mempunyai kuasa eksekutif itu bukanlah majikan rakyat, tetapi petugas-petugas mereka; bahwa ia dapat diangkat dan diturunkan sesuka mereka; bahwa bagi mereka tidak ada pertanyaan tentang kontrak, tetapi kepatuhan; dan bahwa dalam menguasai fungsi-fungsinya Negara menugasi mereka melakukan tidak lebih dari memenuhi tugas mereka sebagai warganegara, tanpa mempunyai hak yang terjauh untuk mempertanyakan tentang kondisi-kondisinya.<sup>20</sup>

Hukum, demikian Rousseau katakan, adalah tatanan sosial yang datang dari konvensi. Ia mengatakan, "tatanan sosial itu merupakan hak suci yang merupakan basis dari seluruh hak lainnya. Walaupun demikian, hak ini tidak datang dari alam, maka harus didirikan dengan kesepakatan-kesepakatan."<sup>21</sup> Inilah hukum yang dibawahnya keadilan terpelihara dan persamaan antar manusia terjamin.<sup>22</sup>

Menurut Rousseau, konvensi masyarakat akan melahirkan Kehendak Umum (*la volonté générale*; the general will). Di sini, "setiap kita

<sup>20</sup>"*If the institution of government is not a contract, but a law; that the depositaries of the executive power are not the people's masters, but its officers; that it can set them up and pull them down when it likes; that for them there is no question of contract, but of obedience; and that in taking charge of the functions the State imposes on them they are doing no more than fulfilling their duty as citizens, without having the remotest right to argue about the conditions.*" SC, III.xviii.1.

<sup>21</sup>"*the social order is a sacred right which is the basis of all other rights. Nevertheless, this right does not come from nature, and must therefore be founded on conventions.*" SC, I.i.2.

<sup>22</sup>"Adalah pada hukum saja manusia berutang keadilan dan kebebasan. Adalah organ kehendak semua inilah yang mendirikan, dalam hak sipil, persamaan alamiah antara manusia." (*It is to law alone that men owe justice and liberty. It is this salutary organ of the will of all which establishes, in civil right, the natural equality between men.*) Rousseau, Jean Jacques, *A Discourse on Political Economy* [setelah ini *Political Economy*], in *The Social Contract and Discourses*, tr. G. D. H. Cole, New York: Everyman's Library, (1913), 1968, hal. 240.

menyimpan pribadinya dan seluruh kekuasaannya secara bersama di bawah arahan kehendak umum yang tertinggi, dan, dalam kapasitas kebersamaan kita, kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan."<sup>23</sup> Kehendak umum ini harus memperlakukan seluruh rakyat secara sama.<sup>24</sup>

Dalam teorinya tentang hak-hak warganegara, Rousseau menyebutkan hak-hak berikut:

- 1) Hak untuk merdeka, "Manusia lahir dalam keadaan bebas" (*Man is born free*) dan mempunyai hak menjadi majikan bagi dirinya sendiri.<sup>25</sup>
- 2) Hak untuk diperlakukan secara sama. Setiap orang lahir secara sama; oleh karena itu, ia selalu menuntut untuk diperlakukan secara sama.<sup>26</sup>

<sup>23</sup>"*Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and, in our corporate capacity, we receive each member as an indivisible part of the whole.*" SC, I.vi.10.

<sup>24</sup>"*Setiap tindakan otentik dari kehendak umum mengikat, atau memihak seluruh warganegara secara sama.*" (*Every authentic act of the general will binds, or favours all the citizens equally.*) SC, II.iv.8.

<sup>25</sup>"Kebebasan yang umum ini dihasilkan dari sifat alamiah manusia. Hukum pertama manusia adalah menyediakan untuk kelangsungan dirinya, perhatiannya yang pertama adalah apa yang ia berurang pada dirinya; dan, segera setelah ia mencapai usia kematangan, ia merupakan satunya hakim dari cara-cara yang sepatutnya dari pemeliharaan dirinya, dan konsekuensinya menjadi majikan bagi dirinya sendiri." (*This common liberty results from the nature of man. His first law is to provide for his own preservation, his first cares are those which he owes to himself; and, as soon as he reaches years of discretion, he is the sole judge of the proper means of preserving himself, and consequently becomes his own master.*) SC, I.i.1 dan SC, I.ii.2.

<sup>26</sup>"*Semua, karena lahir bebas dan sama...*" (*All, being born free and equal...*). "Persamaan hak dan ide keadilan yang diciptakan oleh persamaan berasal dalam kecenderungan setiap orang memberikan pada dirinya sendiri, dan konsekuensinya dalam sifat sebenarnya dari manusia itu." (*Equality of rights and the idea of justice which such equality creates originate in the preference each man gives to himself, and accordingly in the very nature of man.*) SC, I.ii.2; SC, II.iv.5.

- 3) Hak untuk membuat hukum. "Rakyat, sebagai subjek hukum, harus menjadi pengarang hukum itu; kondisi-konsi masyarakat harus diatur semata-mata oleh mereka yang datang bersama untuk membentuknya."<sup>27</sup>
- 4) Kebebasan nurani. Tidak ada agama dominan dalam urusan sipil. Toleransi menjadi kebijakan yang dipegang oleh masyarakat sipil.<sup>28</sup>
- 5) Hak untuk memiliki. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki karena ia merupakan fondasi sejati dari masyarakat sipil.<sup>29</sup>

### C. Teori Keadilan Rousseau

Umumnya, Rousseau menekankan konsepsi kesalingan (mutualitas) pada teorinya tentang keadilan. Keadilan harus bersifat saling, demikian Rousseau, karena:

<sup>27</sup> "The people, being subject to the laws, ought to be their author: the conditions of the society ought to be regulated solely by those who come together to form it." SC, II.vi.10.

<sup>28</sup> "Kini bahwa terdapat dan tidak lagi menjadi agama nasional yang eksklusif, toleransi harus diberikan pada semua agama yang mentoleransi yang lain, selama dogma mereka berisi hal yang tidak bertentangan dengan tugas-tugas kewarganegaraan. Tetapi siapa saja yang berani mengatakan 'Di luar Gereja tidak ada Keselamatan,' harus diusir dari Negara, kecuali jika Negara itu adalah Gereja, dan rajanya adalah pendeta. Dogma seperti itu baik hanya dalam pemerintahan teokratis; dalam pemerintahan lain, ia sangatlah fatal." (Now that there is and can be no longer an exclusive national religion, tolerance should be given to all religions that tolerate others, so long as their dogmas contain nothing contrary to the duties of citizenship. But whoever dares to say: 'Outside the Church is no salvation,' ought to be driven from the State, unless the State is the Church, and the prince the pontiff. Such a dogma is good only in a theocratic government; in any other, it is fatal.) SC, IV.viii.35.

<sup>29</sup>"Hak pemilikan adalah hak yang paling suci dari seluruh hak kewarganegaraan."... "Pemilikan adalah fondasi sejati dari masyarakat sipil." ("The right of property is the most sacred of all the rights of citizenship"... "property is the true foundation of civil society.") Political Economy, 254.

- 1) Terdapat hak setiap orang dalam mutualitas.<sup>30</sup>
- 2) Mutualitas itu efektif.<sup>31</sup>
- 3) Adanya fair dalam mutualitas. Manusia akan menolak jika dibeda-bedaikan. Perasaan itu datang dari kekecewaan karena diperlakukan secara tidak fair.<sup>32</sup>
- 4) Mutualitas itu bersifat instink (instinctive). Rousseau mengatakan bahwa ketika kita suka dari semula atas apa yang kita akan beri kontribusi pada kehidupan kita, sifat kita itu tidak sadar dan instinktif.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>"Tugas yang mengikat kita pada tubuh sosial itu merupakan kewajiban hanya jika tugas tersebut bersifat mutual; dan sifat mereka itu demikian dalam arti bahwa dalam mengerjakannya kita tidak dapat bekerja untuk yang lain tanpa bekerja untuk kita sendiri." (The undertaking which bind us to the social body are obligatory only because they are mutual; and their nature is such that in fulfilling them we cannot work for others without working for ourselves.) SC, II.iv.5.

<sup>31</sup>"...tetapi keadilan ini, yang dihormati di kalangan kita itu, haruslah bersifat mutual. Berbicara secara manusia, dalam pelaksanaan sanksi-sanksi alamiah, hukum-hukum keadilan itu tidak efektif di antara manusia: hukum-hukum itu hanya membuat baik orang jahat dan merusak orang adil, ketika orang yang adil menerapkan hukum itu untuk setiap orang dan tidak seorang pun yang menerapkannya padanya. Konvensi dan hukum dengan demikian diperlukan untuk memasukkan hak pada kewajiban dan mengarahkan keadilan pada obyeknya." (... but this justice, to be admitted among us, must be mutual. Humanly speaking, in default of natural sanctions, the laws of justice are ineffective among men: they merely make for the good of the wicked and the undoing of the just, when the just man observes them towards everybody and nobody observes them towards him. Conventions and laws are therefore needed to join rights to duties and refer justice to its object.) SC, II.vi.2.

<sup>32</sup>SC, II.iv.5.

<sup>33</sup>Saya akan membuktikan bahwa keadilan dan kebaikan itu tidak hanya istilah-istilah yang abstrak, entitas-entitas moral yang diciptakan oleh pemahaman, tetapi afeksi-afeksi riil dari jiwa yang diterangi oleh akal yang telah berkembang dari afeksi-afeksi primitif kita. Saya akan tunjukan pula bahwa adalah tidak mungkin untuk mendirikan hukum alam hanya dengan akal saja, dengan tidak memakai nurani, dan bahwa hak-hak alamiah itu adalah mimpi kosong kecuali jika hak-hak tersebut berdasarkan kebutuhan alamiah dari hati manusia." (I would demonstrate that justice and goodness are

Dalam maksimnya tentang mutualisme, Rousseau cenderung merubah maksim tradisional yang telah menjadi Kaidah Kencana (*Golden Rule*). Rousseau mengatakan, “inilah yang, daripada mengkalkulasi bahwa maksim yang sublim dari keadilan rasional, Berbuatlah pada orang lain apa yang anda harapkan mereka berbuat kepada anda, menginspirasi seluruh manusia dengan maksim lain tentang kebaikan alamiah, yang mungkin saja tidak sempurna, tetapi barangkali lebih berguna; Berbuat baiklah kepada anda sendiri dengan gangguan yang sedikit mungkin pada yang lain.”<sup>34</sup>

Mengenai keadilan sosial, Rousseau memulai diskusinya dengan menganalisis asal-usul ketimpangan (*inequality*). Secara umum, demikian Rousseau, ketimpangan sosial itu datang dari hak pemilikan (*the right of property*). Ia, lebih jauh, mengatakan, “dari sejak orang mulai membutuhkan pertolongan orang lain; dari sejak adalah nampak berguna pada setiap orang untuk mempunyai provisi yang cukup untuk dua orang, kesetaraan hilang, pemilikan diperkenalkan, kerja menjadi sesuatu yang tak terelakkan...”<sup>35</sup> Secara faktual, ketimpangan telah membawa

kebiasaan buruk pada manusia,<sup>36</sup> yang akan, pada gilirannya, menghilangkan rasa sayang dan rasa keadilan (*sense of justice*).<sup>37</sup>

Ketimpangan, betapapun, memiliki dua jenis: (1) ketimpangan alamiah atau fisik, karena ia didirikan oleh alam, seperti perbedaan umur, kesehatan, ketahanan, dan kualitas akal dan jiwa; (2) ketimpangan moral atau politis, karena ia tergantung dari jenis konvensi, dan ia didirikan, atau setidak-tidaknya diotorisasikan, oleh persetujuan manusia (*human consent*). Perbedaan itu ditandai dengan hak-hak istimewa (*privileges*) yang membuat sebagian orang menikmati apa yang orang sakwasangkai; seperti lebih kaya, lebih terhormat, lebih kuat, atau bahkan dalam posisi yang lebih ditaati.<sup>38</sup>

Untuk membawa kembali kemanusiaan pada keadilan, ketimpangan sosial dapat dipersamakan dengan konvensi dan hak-hak. Menurut Rousseau, “daripada menghancurkan ketimpangan alamiah, kepadatan fundamental mengganti, karena ketimpangan fisik itu diatur oleh alam, persamaan yang moral dan sah secara hukum, dan bahwa manusia, yang mungkin saja tidak sama secara kekuatan atau

*not merely abstract terms, moral entities created by the understanding, but real affections of the soul enlightened by reason which have developed from our primitive affections. I would show too that it is impossible to establish any natural law by reason alone, independent of conscience, and that natural rights are an empty dream unless they are based on the natural needs of the human heart.) Rousseau, Jean Jacques, Emile, tr. William Boyd, London: William Heinemann Ltd., 1956, h. 105.*

<sup>34</sup>“it is this which, instead of indicating that sublime maxim of rational justice, Do to others as you would have them do unto you, inspires all men with that other maxim of natural goodness, much less perfect indeed, but perhaps more useful; Do good to yourself with as little evil as possible to others.” Inequality, 185.

<sup>35</sup>“from the moment one man began to stand in need of the help of another; from the moment it appeared advantageous to any one man to have enough provisions for two, equality disappeared, property was introduced, work became indispensable. ...” Inequality, 199.

<sup>36</sup>“Pesaingan dan kompetisi pada satu sisi, dan konflik kepentingan pada sisi lain, bersamaan dengan hasrat rahasia pada keduanya untuk mengambil manfaat dari kesusahan orang lain. Semua kejahatan itu merupakan dampak-dampak pertama dari pemilikan, dan kehadiran yang tidak terpisahkan dari tumbuhnya ketimpangan.” (*Rivalry and competition on the one hand, and conflicting interests on the other, together with a secret desire on both of profiting at the expense of others. All these evils were the first effects of property, and the inseparable attendants of growing inequality.*) Inequality, 203.

<sup>37</sup>“Penipuan oleh yang kaya, perampukan oleh yang miskin, dan nafsu yang tak terkontrol dari keduanya, menekan rintihan kasih sayang alamiah dan masih lemahnya suara keadilan, dan memenuhi manusia dengan ketamakan, ambisi, dan kejahatan.” (*Usurpations by the rich, robbery by the poor, and the unbridled passions of both, suppressed the cries of natural compassion and the still feeble voice of justice, and filled men with avarice, ambition, and vice.*) Inequality, 203.

<sup>38</sup>Inequality, 160.

inteligensi menjadi setiap orang sama oleh konvensi dan hak-hak legal.”<sup>39</sup>

Konvensi dan hukum, kata Rousseau, harus memberikan ganti rugi pada mereka yang kehilangan hak-hak mereka disebabkan mereka mentaati hukum. Rousseau menegaskan, “setiap manusia, dalam memberikan dirinya pada semua, memberikan dirinya tidak pada seorang pun; dan karena tidak ada kawan yang padanya ia tidak mencapai hak yang sama sebagaimana ia minta orang lain untuk dirinya, ia mendapatkan sesuatu yang sama atas segala sesuatu yang tidak ia dapatkan, dan peningkatan kekuatan untuk menjaga apa yang ia punyai.”<sup>40</sup>

Di dalam keadilan, distribusi yang sama itu penting, karena kesalahan dalam distribusi akan menyebabkan kejahatan.<sup>41</sup> Distribusi, kemudian, haruslah sama, dan pengecualian dapat dibuat berdasarkan jasa, kebaikan, dan layanan patriotik.<sup>42</sup>

<sup>39</sup>a “instead of destroying natural inequality, the fundamental compact substitutes, for such physical inequality as nature may have set up between men, an equality that is moral and legitimate, and that men, who may be unequal in strength or intelligence, become every one equal by convention and legal right.” SC, I.ix.8.

<sup>40</sup>“each man, in giving himself to all, gives himself to nobody; and as there is no associate over which he does not acquire the same right as he yields others over himself, he gains an equivalent for everything he loses, and an increase of force for the preservation of what he has.” SC, I.vi.8

<sup>41</sup>“Adalah melawan hukum alam, apapun pengertiannya, bahwa...orang istimewa yang sedikit harus bergelimang dengan kemewahan, sementara orang lapar yang banyak dalam kekurangan mendapatkan kebutuhan hidup yang dasar.” (It is plainly contrary to the law of nature, however defined, that ... the privileged few should gorge themselves with superfluities, while the starving multitude are in want of the bare necessities of life.) Inequality, 221.

<sup>42</sup>“Semua harus sama disebabkan hak kelahiran; Negara harus menjamin tiadanya perbedaan kecuali dari jasa, kebaikan dan layanan patriotik; dan perbedaan-perbedaan ini jangan bersifat keturunan, tetapi lebih pada kualitas-kualitas yang menjadi pijakannya.” (All should be equal by right of birth; the state should grant no distinctions save from merit, virtue and patriotic service; and these distinctions should be no more hereditary than are the qualities on which they are based.) Rousseau, Jean Jacques,

Di sini, kemudian, Rousseau menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya melindungi warganegara (keadilan negatif), tetapi juga melakukan distribusi (keadilan positif). Rousseau menegaskan bahwa “tidaklah cukup mempunyai warganegara dan melindungi mereka, tetapi penting juga untuk memperhatikan kelangsungan hidup mereka. Provisi untuk kebutuhan-kebutuhan publik adalah turunan yang jelas dari kehendak umum, dan tugas esensial ketiga dari pemerintahan.”<sup>43</sup> Demikian itu karena, tanpa intervensi Negara, rakyat miskin akan berada di bawah tirani orang kaya<sup>44</sup> dan akan menjadi “ketimpangan keuntungan yang ekstrem” (*extreme inequality of fortunes*).<sup>45</sup>

Rousseau mengakui bahwa apapun kejadiannya, kelas sosial itu akan tetap ada di masyarakat. Standard yang harus digunakan, betapapun, haruslah bersifat moral. Karena, walaupun setiap orang harus diperlakukan sama, untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat, pembedaan harus dilakukan. Dan karena pemikiran Rousseau itu masyarakat sipil, maka standardnya adalah pelayanan kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Constitutional Project for Corsica [setelah ini Corsical], in Rousseau, Political Writings, tr. and ed. by Frederick Watkins, Edinburgh: Nelson, 1953, h. 289.

<sup>44</sup>“it is not enough to have citizens and to protect them, it is also necessary to consider their subsistence. Provision for the public wants is an obvious inference from the general will, and the third essential duty of government.” Dua tugas pemerintahan lain adalah menyusun kehendak umum dan menafsirkannya dalam aplikasi (kehendak partikular). Political Economy, 239-254.

<sup>45</sup>“What is most necessary, and perhaps most difficult, in government, is rigid integrity in doing strict justice to all, and above all in protecting the poor against the tyranny of the rich.” Political Economy, 250.

<sup>46</sup>“Tingkatan warganegara haruslah, dengan demikian, diatur, tidak berdasarkan pada jasa personal mereka –karena ini akan meletakkan kuasa pemerintah untuk mengaplikasikan hukum hampir secara sewenang-wenang—tetapi menurut layanan yang aktual yang dilakukan pada Negara, yang mampu menjadi lebih terukur secara tepat.” (The rank of citizens ought, therefore, to be regulated, not according to their personal merit –for this

Demi keadilan sosial, Rousseau mengajukan persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) dalam pendidikan untuk semua warganegara. Ia menegaskan, "Saya tidak suka pembedaan antara sekolah dan akademi yang menghasilkan beda dan terpisahnya pendidikan antara orang kaya dan miskin. Semua, menjadi sama di bawah konstitusi Negara, harus dididik secara bersama dan dalam cara yang sama."<sup>47</sup>

Persamaan kesempatan harus dibuka juga dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kerja dan mata pencaharian.<sup>48</sup> Untuk itu, "setiap orang dapat melihat jalan untuk pencapaian apapun terbuka di hadapannya."<sup>49</sup>

Akhirnya, demi keadilan sosial, formulasi Rousseau tentang struktur politik itu adalah bangsa yang kuat dan warganegara yang lemah (*strong nation and weak citizens*). Inilah "prinsip fundamental kesejahteraan bangsa."<sup>50</sup> Walaupun demikian, hak pemilikan itu masih ada, tetapi harus diatur. Ide Rousseau adalah "tidak merusak pemilikan pribadi secara absolut, karena itu tidak mungkin, tetapi membatasinya di dalam batas-batas yang paling sempit; untuk memberinya ukuran, aturan, batasan yang akan mengisi, mengarahkan, dan

*would put it in the power of the magistrate to apply the law almost arbitrarily—but according to the actual services done to the State, which are capable of being more exactly estimated.) Inequality, 216.*

<sup>47</sup>"I do not like those distinctions between schools and academies which result in giving different and separate education to the richer and to the poorer nobility. All, being equal under the constitution of the state, ought to be educated together and in the same fashion." Rousseau, Jean Jacques, *Considerations on Poland* [setelah ini *Poland*], in Rousseau, *Political Writings*, tr. and ed. by Frederick Watkins, Edinburgh: Nelson, 1953, h. 98.

<sup>48</sup>"Everyone should make a living." *Corsica*, 308.

<sup>49</sup>"everyone may see the road to any attainment open before him". *Poland*, 257.

<sup>50</sup>"the fundamental principle of the prosperity of the nation." *Corsica*, 308.

menguasainya, dan menjaganya tetap di bawah kebaikan bersama."<sup>51</sup>

#### D. Kesimpulan

Konsep keadilan sosial pada Rousseau merupakan konsekuensi dari kehidupan bersama yang dilandaskan pada prinsip mutualisme. Dari segi metodologi untuk memahami keadilan sosial, Rousseau masuk pada tradisi rasionalisme. Kini, rasionalisme masih berkibar dengan, misalnya, munculnya teori keadilan substantif dari John Rawls. Dari segi masalah-masalah keadilan sosial, peradaban Barat mengakui bahwa masalah-masalah itu terutama berkisar tentang ketimpangan, distribusi, kapabilitas, dan stabilitas.

Pada Rousseau, ketimpangan ada dua: yang alamiah dan fisik serta yang moral dan politik. Pada yang pertama manusia tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan pada yang kedua mereka bisa melakukan pengkondisian sesuai dengan persamaan kehormatan manusia, yaitu dengan cara konvensi dan hak-hak legal. Dengan cara ini kompensasi kepada yang kurang beruntung diberikan karena mereka telah melakukan tugasnya, yaitu loyalitas pada hukum.

Pada Rousseau distribusi itu dilakukan secara besar-besaran oleh Negara dan harus berdasarkan persamaan. Pada Rousseau, pembedaan distribusi diperbolehkan asalkan atas dasar jasa (*merit*), kebijakan, dan layanan terhadap Negara. Pada Marx, sementara itu, perbedaan pelayanan Negara adalah berdasarkan kebutuhan tiap-tiap orang, dengan maxim "to each according to his need." Untuk masalah kapabilitas, Rousseau berbicara masalah kemampuan individu dalam nada yang optimis.

<sup>51</sup> "not to destroy private property absolutely, since that is impossible, but to confine it within the narrowest possible limits; to give it measure, a rule, a rein which will contain, direct, and subjugate it, and keep it ever subordinate to the public good." *Corsica*, 317.

Untuk permasalahan stabilitas, Rousseau mendasarkan pada ketataan pada hukum. Sementara itu, hukum itu harus berdasarkan keperluan masyarakat. Perubahan-perubahan hukum, dengan demikian, berjalan sesuai kebutuhan manusia. Jadi, hukum adalah positif. Di sini, hukum bisa didikte oleh akal, disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, atau diubah secara radikal oleh kelas tertentu.]]

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowle, John, *Western Political Thought: An Historical Introduction from the Origins to Rousseau*, London: Methuen, (1947), 1961.
- Douzinas, Coustas and Warrington, Ronnie, with McVeigh, Shaun, *Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts of Law*, London: Routledge, 1991.
- Einaudi, Mario, *The Early Rousseau*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967.
- Ellwood, Charles A., *A History of Social Philosophy*, New York: AMS Press, (1938), 1969.
- Fink, Hans, *Social Philosophy*, London and New York: Methuen, 1981.
- Halle, Louis J., *The Ideological Imagination*, London: Chatto & Windus, 1972.
- Knowles, Dudley, *Political Philosophy*, London: Routledge, 2001.
- Masters, Roger D., *The Political Philosophy of Rousseau*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1968.
- Murphy, Joseph S., *Political Theory: A Conceptual Analysis*, Homewood, Illionis: The Dorsey Press, 1968.
- Nathan, N. M. L., *The Concept of Justice*, London and Basingstoke: Macmillan, 1971.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, revised edition, Cambridge: Harvard University Press, (1971), 1999.

- Rawls, John, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993.
- Rousseau, Jean Jacques, *Political Writings*, tr. and ed. by Frederick Watkins, Edinburgh: Nelson, 1953.
- Rousseau, Jean Jacques, *A Discourse on the Origin of Inequality*, dalam *The Social Contract and Discourses*, tr. G. D. H. Cole, New York: Everyman's Library, (1913), 1968.
- Rousseau, Jean Jacques, *The Social Contract and Discourses*, tr. G. D. H. Cole, New York: Everyman's Library, (1913), 1968.
- Santas, Gerasimos, *Goodness and Justice: Plato, Aristotle, and the Moderns*, Oxford: Blackwell, 2001.
- Schmandt, Henry J., *A History of Political Philosophy*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1960.
- Shklar, Judith N., *Men and Citizens: A Study of Rousseau's Social Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Sterba, James P., *Social and Political Philosophy: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, 2<sup>nd</sup> Edition, Belmont, California: Wadsworth, 1998.
- Swift, Adam, *Political Philosophy: A Beginner's Guide for Students and Politicians*, Cambridge: Polity Press, 2001.
- The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Robert Audi (Gen. editor), (1995), 1996.